



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2577-2589

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Optimalisasi Biaya Penyusutan Aktiva Berwujud Untuk Tujuan
Efisiensi Pajak Terutang dan Pajak Kurang Bayar
(Studi Kasus Pada PT. SJA)

Diah Rizkyan Dewi

Universitas Bung Karno

Email: dee_neuf@yahoo.co.id

Abstrak

Entitas bisnis dalam penelitian ini perusahaan merupakan wajib pajak badan, memiliki kewajiban perpajakan antara lain pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak tertentu. Pajak Terutang dan Pajak Kurang Bayar salah satunya dipengaruhi oleh biaya penyusutan aktiva berwujud sebagai pengurang penghasilan bruto. PT. SJA sebagai perusahaan yang bergerak dibidang retail, memiliki aktiva berwujud dan menerapkan penyusutan dengan metode saldo menurun, untuk tujuan efisiensi peneliti melakukan analisis atas penyusutan dengan metode garis lurus. Kesimpulan di peroleh dari penelitian ini bahwa penyusutan dengan metode saldo menurun pada tahun pertama dan tahun kedua dapat mengefisiensikan pajak terutang namun jika terdapat kredit pajak yang signifikan dapat menyebabkan lebih bayar dan lebih bayar berpotensi terjadinya in-efisiensi karena timbulnya potensi pemeriksaan akibat lebih bayar. Pada tahun ke tiga dan ke empat penyusutan dengan metode garis lurus dapat lebih mengefisiensikan pajak terutang. Efisiensi pajak kurang bayar selain di pengaruhi oleh metode penyusutan yang diterapkan, dipengaruhi juga oleh komponen kredit pajak.

Kata Kunci: *Biaya penyusutan, metode penyusutan, pajak terutang, pajak kurang bayar, efisiensi*

Abstract

The business entity in this research is a company that is a corporate taxpayer and has tax obligations, including paying tax on income earned by the taxpayer in a particular tax year. Tax Due and Underpaid Tax are influenced by the depreciation costs on tangible assets as a deduction from gross income. PT. SJA, as a company operating in the retail sector, has tangible assets and applies depreciation using the declining balance method. For efficiency purposes, researchers conducted an analysis of depreciation using the straightline method. The conclusion obtained from this research is that depreciation using the declining balance method in the first and second years can streamline the tax payable, however if there is a significant tax credit it can cause overpayments and overpayments have the potential to occur in-efficiencies due to the potential for audits due to overpayments. In the third and fourth years, depreciation using the straight-line method can make the tax payable more efficient. Apart from being influenced by the depreciation method applied, the efficiency of tax balance is also influenced by the tax credit component.

Keywords: *Depreciation costs, depreciation methods, tax payable, tax balance, efficiency.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu periode tertentu, dalam pembahasan periodenya 1 tahun (Pajak Tahunan) dan wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak badan. Laba bersih sebelum pajak menjadi dasar penghitungan besarnya pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Biaya penyusutan merupakan komponen pengurang penghasilan bruto, maka dengan demikian metode penyusutan yang dipilih akan menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang. Di negara kita, negara melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pilihan kepada wajib pajak terkait metode penyusutan, yaitu metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun yang disusutkan sekaligus. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan mana yang akan digunakan sepanjang konsisten, dalam artian dalam 1 tahun pajak menggunakan metode penyusutan yang sama, jika wajib pajak akan melakukan perubahan metode penyusutan maka sebaiknya dilakukan di awal tahun pajak. Pajak kurang bayar akan sangat bergantung dengan besarnya pajak penghasilan badan terutang, oleh karena itu biaya penyusutan tidak hanya berdampak pada besarnya pajak terutang tetapi juga pada besarnya pajak terutang.

Melihat pada pentingnya peranan metode biaya penyusutan dalam penentuan besarnya pajak penghasilan terutang, maka penting bagi perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan analisis dan pertimbangan strategis metode penyusutan mana yang akan digunakan perusahaan. Hal ini harus dilakukan mengingat wajib merupakan entitas bisnis

yang berorientasi pada profit dengan meningkatkan efisiensi dalam segala aspek bisnis, tidak kalah penting juga aspek perpajakan.

Penelitian terkait biaya penyusutan ini telah dilakukan beberapa peneliti dengan sudut pandang dan objek yang berbeda. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas dampak biaya penyusutan terhadap besarnya pajak terutang, namun dalam penelitian ini dampak yang dibahas bukan hanya pada besarnya pajak terutang tetapi juga pada besarnya pada pajak kurang bayar, karena sesungguhnya yang disetorkan ke negara adalah pajak kurang bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggun Setyawati, Fauziyah, & Kusumaningarti, 2022) Kewajiban pajak penghasilan Koperasi Langgeng Mulyo secara signifikan berbeda dengan kewajiban yang diharapkan berdasarkan pemeriksaan data yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap berwujud dan hasil penelitian yang dilakukan. Biaya penyusutan lebih tinggi ketika aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus. Pajak penghasilan yang terutang berkurang sebagai akibat dari Penghasilan Kena Pajak yang lebih kecil (penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya, termasuk biaya penyusutan) ketika penyusutan dilakukan dengan metode saldo menurun.

Penelitian senada juga dilakukan oleh (Edi Simanjuntak, Shelly, & Salihi, 2022), Berikut ini adalah kesimpulan dari perencanaan pajak PT Ace Hardware Tbk Indonesia dengan menggunakan penyusutan aset tetap untuk efisiensi pembayaran pajak: Ace Hardware Tbk Indonesia menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menyusutkan aset tetapnya, yang meliputi tanah, bangunan, peralatan toko dan kantor, dan kendaraan, kecuali tanah. Metode garis lurus meningkatkan pajak penghasilan selama tahun 2018-2020, sedangkan metode saldo menurun menurunkannya. Metode penyusutan yang digunakan Ace Hardware Tbk Indonesia saat ini belum menghemat pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Rahmamita, 2022) menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa: (1) Salah satu brand modest fashion yang menawarkan kerudung untuk kegiatan sehari-hari wanita adalah CV. ELITA Kerudung Kediri. Tanpa pernah melakukan revaluasi, perusahaan ini selalu melakukan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dalam kegiatan operasionalnya. (2) Semua aset tetap akan berkurang beban penyusutannya ketika metode saldo menurun diterapkan untuk penyusutan. (3) Selisih sebesar 10%, sebagai akibat dari akuisisi dan revaluasi aset tetap, akan dikenakan pajak berdasarkan Pasal 19 UU No. 36 Tahun 2008. (4) Beban penyusutan akan lebih tinggi ketika aset tetap

dinilai kembali dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus. Karena hal ini, PKP dan PPN yang terutang menjadi lebih rendah.

Penelitian dampak biaya penyusutan terhadap pajak penghasilan terutang, juga dapat ditujukan untuk melakukan perencanaan pajak yang tujuannya juga tetap untuk efisiensi pajak penghasilan terutang. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumowati & Rejeki, 2020) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pada dasarnya, PT Wahana Elok Langgeng Lestari "WELL" tidak melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak sebesar mungkin. Sebagai buktinya, tidak perlu jauh-jauh melihat catatan dan perhitungan pajak penghasilan badan (PPH Badan) yang berkaitan dengan pengeluaran untuk promosi dan iklan, hiburan, dan PPh Pasal 21 yang masih memerlukan koreksi fiskal yang tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. (2) PT Wahana Elok Langgeng Lestari "WELL" akan dapat mengurangi liabilitas pajaknya setelah menyelesaikan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan badan (PPH Badan) dan melakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dikemukakan disini adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia, karena peraturan perpajakan yang berlaku di setiap negara berbeda, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sebagai wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Penelitian senada juga dilakukan oleh (Manihuruk, Arieftiara, & Miftah, 2021), (Fan & LiuYu, 2020), (Nechaev & Rasputina, 2020b), (Calitz, Muwanga-Zake, Sithole, & Steyn, 2020), (Boyns, 2021), (Blazek, 2020), (Nechaev & Rasputina, 2020a)

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel barang-barang *consumer good*, dengan pertimbangan perusahaan dengan industri ini memerlukan cukup banyak aktiva tetap sebagai tempat penyimpanan barang-barang dan tempat untuk meletakkan barang-barang yang dijual sehingga pembeli dapat dengan mudah memilih barang yang dibeli. Berikut beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah; Apakah pemilihan metode penyusutan garis lurus aktiva tetap berdampak pada besarnya pajak terutang dan pada pajak kurang bayar? Apakah pemilihan metode penyusutan saldo menurun aktiva tetap berdampak pada besarnya pajak tertang dan pajak kurang bayar? Bagaimanakah mengoptimalkan biaya penyusutan aktiva tetap untuk mengefisiensikan besarnya pajak terutang dan pajak kurang bayar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hal ini didasari pada karakteristik data yang berbeda-beda untuk setiap tahun pajak, sehingga tidak dapat di generalisir untuk semua tahun pajak.

Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Kementerian Keuangan, 2018), menentukan tarif prnyusutan sebagai berikut

Tabel 1. Tabel Penyusutan Aktiva Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1) Garis lurus	Ayat (2) Saldo menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

Penjelasan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Kementerian Keuangan, 2018), memberikan beberapa ketentuan terkait biaya penyusutan atau depresiasi ;

- 1) Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.
- 2) Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.
- 4) Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang pajak penghasilan (Kementerian Keuangan, 2018), dikatakan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk

memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Penyusutan atau depresiasi dalam konteks akuntansi dan konteks perpajakan memiliki perlakuan masing, namun hal ini tidaklah perlu membingungkan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengikuti aturan yang ditetapkan oleh konsep akuntansi atau menggunakan konsep penyusutan menurut pajak. Namun apabila perusahaan menerapkan penyusutan menurut konsep akuntansi maka pada saat menghitung pajak terutang badan akhir tahun harus melakukan koreksi fiskal, sedangkan apabila perusahaan menerapkan penyusutan berdasarkan konsep perpajakan, maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal hanya dilakukan untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan badan terutang, bukan berarti membuat dua laporan keuangan yang disebabkan karena perbedaan penerapan biaya penyusutan.

Pajak penghasilan terutang diperoleh dengan mengalikan penghasilan kena pajak, yang dalam laporan keuangan dikenal dengan laba bersih sebelum pajak dengan tarif pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak penghasilan yang dikurangkan dengan kredit pajak (pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak selama periode tahun pajak tertentu) disebut dengan pajak kurang bayar. Apabila dalam suatu tahun pajak tertentu wajib pajak memiliki kredit pajak maka besarnya pajak terutang tidak sama besarnya dengan pajak kurang bayar. Namun apabila dalam suatu tahun pajak tertentu wajib pajak tidak memiliki kredit pajak, maka besarnya pajak terutang sama dengan pajak kurang bayar. Tabel 2 berikut memberikan gambaran pajak terutang dan pajak kurang bayar.

Tabel 2. Penghitungan Pajak Terutang dan Pajak Kurang Bayar

Penghitungan PPh Badan Terutang Dan PPh Kurang Bayar		
Pendapatan	XXX	
Biaya Jasa	XXX	
Laba Bruto	XXX	(A)
Biaya Adm & Umum	(XXX)	
Biaya Opearsional	(XXX)	
Biaya Penyusutan	(XXX)	
Laba bersih sebelum pajak	XXX	(B)
PPh Terutang	XXX	(C)
Kredit PPh	(XXX)	
PPh Kurang Bayar	XXX	(D)

Sumber: Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian dilakukan pada PT. SJA untuk tahun pajak 2018-2022, hal dilakukan untuk mengetahui secara historis besarnya biaya penyusutan sejak awal aktiva berwujud digunakan hingga berakhirnya masa manfaat atau umur ekonomis. Biaya penyusutan di analisis dengan menggunakan kedua metode penyusutan, baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun, dengan tujuan untuk dapat mengetahui metode mana yang lebih optimal di terapkan untuk tujuan efisiensi pajak terutang dan pajak kurang bayar.

Pembahasan dimulai dengan mengetahui tanggal perolehan dan harga perolehan aktiva berwujud PT. SJA pada tahu 2018. PT. SJA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang retail consumer goods sehingga aktiva berwujud yang dimiliki sebagian besar terdiri dari rak display atau penyimpanan, generator set dan kendaraan, dapat di lihat pada tabel 3 berikut;

Tabel 3. Aktiva Tetap Berwujud PT.SJA

Tanggal perolehan	Nama aktiva	Harga perolehan	Kelompok Aktiva	Masa Manfaat
08/01/2018	Generator Set	26.740.000	Kel. 1	4 tahun
30/04/2018	Generator Set	374.360.000	Kel. 1	4 tahun
		401.100.000		
08/01/2018	Display Rack	1.242.500	Kel. 1	4 tahun
30/04/2018	Display Rack	7.062.300	Kel. 1	4 tahun
03/05/2018	Display Rack	29.667.470	Kel. 1	4 tahun
17/10/2018	Display Rack	110.303.900	Kel. 1	4 tahun
04/11/2018	Display Rack	4.500.000	Kel. 1	4 tahun
15/11/2018	Display Rack	2.627.400	Kel. 1	4 tahun
29/11/2018	Display Rack	2.000.000	Kel. 1	4 tahun
05/12/2018	Display Rack	10.212.700	Kel. 1	4 tahun
06/12/2018	Display Rack	3.000.000	Kel. 1	4 tahun
13/12/2018	Display Rack	1.750.000	Kel. 1	4 tahun
16/12/2018	Display Rack	3.540.000	Kel. 1	4 tahun
		175.906.270		
04/10/2018	Komputer	23.650.000	Kel. 1	4 tahun
03/11/2018	Komputer	33.100.000	Kel. 1	4 tahun
29/11/2018	Komputer	28.469.800	Kel. 1	4 tahun
06/12/2018	Komputer	779.000	Kel. 1	4 tahun
		85.998.800		
19/05/2018	Kendaraan	878.000.000	Kel. 2	8 tahun

Sumber: PT. SJA

Penentuan umur manfaat aset sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 (Kementerian Keuangan, 2009)

PT. SJA sejak tahun 2018 menerapkan penyusutan aktiva berwujud menggunakan metode saldo menurun. Tabel 4. Menunjukkan penyusutan aktiva berwujud PT. SJA selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4. Penyusutan PT. SJA Tahun 2018-2022 (Metode saldo menurun)

Tanggal perolehan	Nama aktiva	Harga perolehan	Penyusutan				
			2018	2019	2020	2021	2022
08/01/2018	Generator Set	26.740.000	13.370.000	6.685.000	3.342.500	3.342.500	-
30/04/2018	Generator Set	374.360.000	140.385.000	116.987.500	58.493.750	29.246.875	29.246.875
		401.100.000	153.755.000	123.672.500	61.836.250	32.589.375	29.246.875
08/01/2018	Display Rack	1.242.500	621.250	310.625	155.313	155.313	-
30/04/2018	Display Rack	7.062.300	2.648.363	2.206.969	1.103.484	551.742	551.742
03/05/2018	Display Rack	29.667.470	9.889.157	9.889.157	4.944.578	2.472.289	2.472.289
17/10/2018	Display Rack	110.303.900	13.787.988	48.257.956	24.128.978	12.064.489	12.064.489
04/11/2018	Display Rack	4.500.000	375.000	2.062.500	1.031.250	515.625	515.625
15/11/2018	Display Rack	2.627.400	218.950	1.204.225	602.113	301.056	301.056
29/11/2018	Display Rack	2.000.000	166.667	916.667	458.333	229.167	229.167
05/12/2018	Display Rack	10.212.700	425.529	4.893.585	2.446.793	1.223.396	1.223.396
06/12/2018	Display Rack	3.000.000	125.000	1.437.500	718.750	359.375	359.375
13/12/2018	Display Rack	1.750.000	72.917	838.542	419.271	209.635	209.635
16/12/2018	Display Rack	3.540.000	147.500	1.696.250	848.125	424.063	424.063
		175.906.270	28.478.319	73.713.975	36.856.988	18.506.150	18.350.838
04/10/2018	Komputer	23.650.000	2.956.250	10.346.875	5.173.438	2.586.719	2.586.719
03/11/2018	Komputer	33.100.000	2.758.333	15.170.833	7.585.417	3.792.708	3.792.708
29/11/2018	Komputer	28.469.800	2.372.483	13.048.658	6.524.329	3.262.165	3.262.165
06/12/2018	Komputer	779.000	32.458	373.271	186.635	93.318	93.318
		85.998.800	8.119.525	38.939.638	19.469.819	9.734.909	9.734.909
19/05/2018	Kendaraan	878.000.000	146.333.333	182.916.667	137.187.500	102.890.625	168.626.302
Penyusutan per tahun			336.686.178	419.242.780	255.350.556	163.721.059	225.958.924

Sumber: Data diolah

Penyusutan per tahun pada tabel 4 menunjukkan nilai yang relatif tidak stabil, penyusutan tahun 2018 lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dikarenakan sebagian besar aktiva berwujud diperoleh bukan pada awal tahun. Tahun 2019, 2020 dan 2021 periode penuh 1 tahun buku menunjukkan nilai penyusutan pertahun yang terus menurun atau lebih kecil dan meningkat lagi pada akhir tahun masa manfaat yaitu tahun 2022 meningkat lagi nilainya dari nilai penyusutan tahun 2021 karena berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada tahun terakhir disusutkan sekaligus jika entitas menerapkan metode penyusutan saldo menurun.

Penerapan metode penyusutan saldo menurun dalam konteks akuntansi berbeda dengan penerapan metode penyusutan saldo menurun dalam konteks perpajakan, dimana dalam konteks akuntansi tidak susutkan sekaligus dan dalam konteks perpajakan disusutkan sekaligus pada periode akhir. PT. SJA menerapkan metode ini, terkait dengan analisis optimalisasi metode penyusutan yang diterapkan untuk tujuan efisiensi pajak terutang dan pajak kurang bayar, berikut akan dilakukan penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Penyusutan PT. SJA Tahun 2018-2022 (Metode garis lurus)

Tanggal perolehan	Nama aktiva	Harga perolehan	Penyusutan				
			2018	2019	2020	2021	2022
08/01/2018	Generator Set	26.740.000	6.685.000	6.685.000	6.685.000	6.685.000	-
30/04/2018	Generator Set	374.360.000	70.192.500	93.590.000	93.590.000	93.590.000	23.397.500
		401.100.000	76.877.500	100.275.000	100.275.000	100.275.000	23.397.500
08/01/2018	Display Rack	1.242.500	310.625	310.625	310.625	310.625	-
30/04/2018	Display Rack	7.062.300	1.324.181	1.765.575	1.765.575	1.765.575	441.394
03/05/2018	Display Rack	29.667.470	4.944.578	7.416.868	7.416.868	7.416.868	2.472.289
17/10/2018	Display Rack	110.303.900	6.893.994	27.575.975	27.575.975	27.575.975	20.681.981
04/11/2018	Display Rack	4.500.000	187.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000	937.500
15/11/2018	Display Rack	2.627.400	109.475	656.850	656.850	656.850	547.375
29/11/2018	Display Rack	2.000.000	83.333	500.000	500.000	500.000	416.667
05/12/2018	Display Rack	10.212.700	212.765	2.553.175	2.553.175	2.553.175	2.340.410
06/12/2018	Display Rack	3.000.000	62.500	750.000	750.000	750.000	687.500
13/12/2018	Display Rack	1.750.000	36.458	437.500	437.500	437.500	401.042
16/12/2018	Display Rack	3.540.000	73.750	885.000	885.000	885.000	811.250
		175.906.270	14.239.160	43.976.568	43.976.568	43.976.568	29.737.408
04/10/2018	Komputer	23.650.000	1.478.125	5.912.500	5.912.500	5.912.500	4.434.375
03/11/2018	Komputer	33.100.000	1.379.167	8.275.000	8.275.000	8.275.000	6.895.833
29/11/2018	Komputer	28.469.800	1.186.242	7.117.450	7.117.450	7.117.450	5.931.208
06/12/2018	Komputer	779.000	16.229	194.750	194.750	194.750	178.521
		85.998.800	4.059.763	21.499.700	21.499.700	21.499.700	17.439.938
19/05/2018	Kendaraan	878.000.000	73.166.667	109.750.000	109.750.000	109.750.000	36.583.333
Penyusutan per tahun			168.343.089	275.501.268	275.501.268	275.501.268	107.158.179

Sumber: Data diolah

Penyusutan per tahun pada tabel 5 menunjukkan nilai yang relatif stabil, penyusutan tahun 2018 lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dikarenakan sebagian besar aktiva berwujud diperoleh bukan pada awal tahun. Tahun 2019, 2020 dan 2021 periode penuh 1 tahun buku menunjukkan nilai penyusutan yang sama dan pada tahun 2022 menurun lagi nilainya dari nilai penyusutan tahun 2021 karena sisa umur ekonomis dari penyusutan tahun pertama. Penyusutan dengan metode garis lurus ini cenderung relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan metode saldo menurun.

Penyusutan dengan dua metode pada tabel 4 dan tabel 5 diatas, selanjutnya biaya penyusutan akan di operasionalkan dalam peghitungan pajak terutang dan pajak kurang bayar dengan metode penghitungan sebagaimana digambarkan pada tabel 2. Tabel 6 akan menunjukkan penghitungan PPh terutang dan PPh kurang bayar untuk tahun 2018 dengan metode saldo menurun.

Tabel 7 akan menunjukkan penghitungan PPh terutang dan PPh kurang bayar untuk tahun 2018 dengan metode garis lurus. Penyajian dua penghitungan ini penting disajikan untuk mengetahui perbedaan nilai PPh terutang dan PPh kurang bayar karena perbedaan penerapan metode penyusutan akan berdampak pada perbedaan nilai PPh terutang dan PPh kurang bayar. Penyajian penghitungan ini ditampilkan hanya untuk tahun nuku 2018, sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 akan

ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi dan hanya pada critical pointnya saja, yaitu nilai biaya penyusutan, Pajak Terutang dan Pajak Kurang Bayar.

Tabel 6. Penghitungan PPh Terutang, PPh Kurang Bayar PT. SJA Tahun 2018
(Metode penyusutan saldo menurun)

Laporan Laba Rugi		
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018		
Pendapatan		35.000.000.000
HPP		26.250.000.000
Laba Kotor		8.750.000.000
Biaya operasional	3.150.000.000	
Biaya sewa	600.000.000	
Biaya umum	1.260.000.000	
Biaya gaji	2.100.000.000	
Biaya penyusutan	336.686.178	
		7.446.686.178
Laba bersih sebelum pajak		1.303.313.823
PPh terutang		303.485.933
Kedit pajak		270.000.000
PPh Kurang Bayar		33.485.933

Sumber: Data diolah

Tabel 7. Penghitungan PPh Terutang, PPh Kurang Bayar PT. SJA Tahun 2018
(Metode penyusutan garis lurus)

Laporan Laba Rugi		
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018		
Pendapatan		35.000.000.000
HPP		26.250.000.000
Laba Kotor		8.750.000.000
Biaya operasional	3.150.000.000	
Biaya sewa	600.000.000	
Biaya umum	1.260.000.000	
Biaya gaji	2.100.000.000	
Biaya penyusutan	168.343.089	
		7.278.343.089
Laba bersih sebelum pajak		1.471.656.911
PPh Terutang		342.685.824
Kredit PPh		270.000.000
PPh Kurang Bayar		72.685.824

Sumber: Data diolah

Tabel 8. Rekapitulasi Biaya Penyusutan, PPh Terutang, PPh Kurang Bayar PT. SJA
Tahun 2018-2022 (Metode saldo menurun)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya Penyusutan	336.686.178	419.242.780	255.350.556	163.721.059	225.958.924
PPh Terutang	303.485.933	355.490.732	259.045.781	319.628.311	250.599.261
PPh Kurang Bayar	33.485.933	85.490.732	- 3.954.219	46.628.311	- 17.400.739

Sumber: Data diolah

Tabel 8 menunjukkan rekapitulasi nilai biaya penyusutan per tahun dengan penerapan metode penyusutan saldo menurun, besaran PPh Terutang berkaitan dengan metode penyusutan yang diterapkan, sedangkan besarnya PPh Kurang Bayar yang merupakan hasil akhir dari seluruh penghitungan pajak, tidak hanya dipengaruhi oleh metode penyusutan yang diterapkan, tetapi turut dipengaruhi juga oleh kredit pajak dalam setiap tahun pajak yang dimiliki oleh PT. SJA.

Tabel 9. Rekapitulasi Biaya Penyusutan, PPh Terutang, PPh Kurang Bayar PT. SJA
Tahun 2018-2022 (Metode garis lurus)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Biaya Penyusutan	168.343.089	275.501.268	275.501.268	275.501.268	107.158.179
PPh Terutang	342.685.824	388.730.957	254.979.506	296.940.534	272.631.399
PPh Kurang Bayar	72.685.824	118.730.957	- 8.020.494	23.940.534	4.631.399

Sumber: Data diolah

Tabel 9 menunjukkan apa yang dijelaskan oleh tabel 8, namun perbedaannya terletak pada metode garis lurus. Setelah paparan telah disajikan, selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil analisis.

SIMPULAN

Analisis yang telah dilakukan dari paparan diatas, dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut. Penerapan metode penyusutan saldo menurun dapat lebih mengefisienkan pajak terutang dibandingkan dengan penerapan penyusutan metode garis lurus pada tahun pertama dan tahun kedua, namun pada tahun ke 3 dan tahun ke 4 penerapan penyusutan metode garis lurus dapat lebih mengefisienkan pajak terutang.

Penerapan metode penyusutan terhadap besarnya Pajak Kurang Bayar masih dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu kredit pajak. Besaran kredit pajak merupakan penentu akhir besarnya Pajak Kurang Bayar.

Penerapan penyusutan metode garis lurus relatif lebih dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, baik perencanaan pajak maupun perencanaan keuangan (*cash flow* dan *budgeting*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., & Rahmamita, D. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang (Studi Kasus pada CV. ELITA Kerudung Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, Vo.7(3)*, 29–41. <https://doi.org/p-ISSN: 2338-3593>
- Anggun Setyawati, V., Fauziyah, & Kusumaningarti, M. (2022). Analisis Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Cendekia Akuntansi, Vol.3,(2)*, 75–90. <https://doi.org/pISSN 2723-0104, eISSN 2723-0090>
- Blazek, R. (2020). Creative accounting as a global tool for tax optimization. *SHS Web of Conferences, 92*, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202007>
- Boyns, T. (2021). Depreciation during the second industrial revolution: the British cycle and motor vehicle industries, c.1896–c.1922. *Accounting History Review, 31(73–112)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21552851.2021.1922123>
- Calitz, E., Muwanga-Zake, E., Sithole, A., & Steyn, W. (2020). Depreciation allowances in South Africa. *United Nations University (UNU), World Institute for Development Economics Research (WIDER), 49*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/806-1>
- Edi Simanjuntak, J., Shelly, & Salihi. (2022). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Ace Hardware Indonesia TBK. *Jurnal Mirai Management, Vol. 7(2)*, 218–225. <https://doi.org/ISSN : 2598-8301>
- Fan, Z., & LiuYu. (2020). Tax Compliance and Investment Incentives: Firm Responses to Accelerated Depreciation in China. *Journal of Economic Behavior and Organization, 176*, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.04.024>
- IAI. Standar Akuntansi Keuangan (2019). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan, D. Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK.03/2009 (2009).
- Kementerian Keuangan, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (2018).
- Kusumowati, E., & Rejeki, D. (2020). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Pt Wahana Elok Langgeng Lestari "Well." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, Vol.7(2)*, 1–16. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i2.407>
- Manihuruk, R., Arieftiara, D., & Miftah, M. (2021). Tax avoidance in the Indonesian manufacturing industry. *Journal of Contemporary Accounting, 3(1)*, 1–11. <https://doi.org/doi:10.20885/jca.vol3.iss1.art1>

Nechaev, A., & Rasputina, A. (2020a). Integrated depreciation management system. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 421. <https://doi.org/doi:10.1088/1755-1315/421/3/032011>

Nechaev, A., & Rasputina, A. (2020b). Theory of tax variation calculation. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 421, 1–7. <https://doi.org/doi:10.1088/1755-1315/421/3/032010>.